



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 827-842

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i1.19383](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19383)

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



### Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang\*

Darma Wijaya<sup>1</sup>, Asrinaldi<sup>2</sup>, Indah Adi Putri<sup>3</sup>  
Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas



[10.15408/sjsbs.v9i2.25579](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25579)

#### Abstract

The 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.

**Keywords:** Election, Re-Voting, Role Polling

#### Abstrak

Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan

---

\* Received: February 14, 2022, Revision: February 23, 2022, Published: May 22, 2022.

<sup>1</sup> **Darma Wijaya** adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang. Email: [wijaya.darma68@yahoo.com](mailto:wijaya.darma68@yahoo.com)

<sup>2</sup> **Asrinaldi** adalah dosen di FISIP Universitas Andalas Padang, Email: [asrinaldi4@gmail.com](mailto:asrinaldi4@gmail.com)

<sup>3</sup> **Indah Adi Putri** adalah dosen di FISIP Universitas Andalas Padang, Email: [indahputri1981@yahoo.com](mailto:indahputri1981@yahoo.com)

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pemilu perlu diawasi, diantisipasi, dan diatur sedemikian rupa tentang jalan keluar terhadap adanya potensi-potensi permasalahan hukum pemilu yang relatif beragam.<sup>4</sup> Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) merupakan jajaran paling terbawah Bawaslu yang berhadapan langsung dalam tahapan puncak pemilu 2019 yaitu pemungutan dan penghitungan suara. PTPS merupakan salah satu andalan sebagai tumpuan dalam menyukseskan pemilu.

Sebagai garda terdepan dalam proses pemilihan langsung di lapangan, untuk itu PTPS mesti memahami tugas, wewenang dan kewajibannya. Adapun fungsi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) dan (4) UU No. 1 tahun 2015 yaitu:<sup>5</sup> *Pertama*, Pengawas TPS berfungsi mengawasi persiapan pemungutan suara di TPS pada pemilihan. *Kedua*, PTPS berfungsi mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar sesuai aturan undang-undang kepemiluan. *Ketiga*, PTPS berfungsi mengawasi persiapan penghitungan suara. Terakhir, PTPS berfungsi mengawasi pelaksanaan penghitungan suara hingga pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) diwajibkan dapat mencegah potensi rawan yang ada. Mampu memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi untuk menciptakan Pemilu 2019 yang demokratis dan berkualitas. Namun, dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019 belum berjalan sesuai 100% pelaksanaan pemilu, khususnya tentang kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.<sup>6</sup>

Kesalahan yang terjadi di TPS pada saat pemungutan suara yaitu pemilih yang tidak terdaftar tapi bisa memberikan suaranya di TPS sehingga Pengawas TPS memberikan rekomendasi terjadinya pemungutan suara ulang (PSU). Kesalahan petugas di TPS tidak saja dilakukan oleh KPPS, namun tidak jarang pula kesalahan itu terjadi karena kelalaian dari Pengawas TPS. Berdasarkan data Bawaslu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dengan jumlah yang melakukan PSU ialah 594 TPS dari 32 provinsi, terbanyak di Provinsi Sumatera Barat dengan 101 TPS, sedangkan untuk PSL dilakukan di 2.052 TPS dari 19 Provinsi di seluruh Indonesia.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Bawaslu hanya mampu memberikan rekomendasi tanpa bisa langsung melakukan eksekusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>4</sup> Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm, 154.

<sup>5</sup> Pasal 27 Ayat (3) dan (4) UU No. 1 tahun 2015 dan lihat buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019, hlm, 1.

<sup>6</sup> Lihat [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48003875), "Pemilu 2019 'banyak masalah'." (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48003875>).

<sup>7</sup> M. Faishal Aminuddin. 2019. Partisipasi Politik Dalam Keserentakan Pemilu 2019: Identifikasi Faktor, Kualitas Dan Dampak. Dalam *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara)*, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm 116 – 117.

tersebut yang terjadi di wilayah administrasi.<sup>8</sup> Ali Sidik, dalam risetnya menemukan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung masih kurang optimal.<sup>9</sup>

Penempatan pengawas TPS pada TPS seharusnya dapat mencegah pelanggaran pemilu yang terjadi, karena berdasarkan Pasal 93 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Pasal 93 ayat (2) ini berlaku pada setiap tingkatan Bawaslu sampai pada pengawas TPS. Pelanggaran pemilu sebenarnya bisa dihindari apabila petugas KPPS dan panwas TPS sama-sama mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>10</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, jika Pengawas TPS bekerja dengan profesional sebagai pengawas yang mengawasi pemungutan suara di bilik suara yang berpedoman pada aturan yang berlaku tentunya PSU tidak bakal terjadi sebanyak ini. Berpedoman pada prinsip-prinsip pedoman utama Electoral Management Body (EMB) bahwa setiap badan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang berlegitimasi dan berkredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan selalu memakai prinsip-prinsip dasar pedoman utama EMB ini, yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan pelayanan. Prinsip-prinsip utama inilah yang membentuk dasar penyelenggaraan kepiluan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas.<sup>11</sup>

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) pada Pemilu serentak 2019 di Kota Padang? Adapun tujuan riset ini secara universal adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengawas TPS dalam melaksanakan fungsinya pada pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Padang demi mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilu serentak 2019 di Kota Padang. Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi literatur, dan

---

<sup>8</sup> Deni Wahyu Saputro. 2018. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan Dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

<sup>9</sup> Sidik, A. (2016). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung: Doctoral dissertation, Tesis: Universitas Lampung, 2016, hlm. 110 – 111.

<sup>10</sup> Budi Tosalenda, Burhan Niode, Stefanus Sampe. 2021. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol 1, No 1, 2021, hlm, 50.

<sup>11</sup> Alan Wall, dkk. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. 2016, hlm, 20.

studi dokumentasi yang relevan dengan topik kajian. Sedangkan temuan penelitian di analisis menggunakan metode analisis etik dan emik. Untuk studi literatur digunakan sesuai dengan topik dan temuan penelitian yang relevan. Kemudian dokumentasi berupa surat keputusan, surat dinas dan regulasi penyelenggaraan pemungutan suara di Kota Padang.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor PSU Pemilu 2019 di Kota Padang

Menurut Alan Wall, dkk dalam Internasional IDEA, mengatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan, dan bertanggungjawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya – seperti referendum dan pemungutan suara ulang – jika instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang bersifat legal.

Elemen-elemen yang termasuk esensial untuk pelaksanaan pemilu di antaranya: a). menentukan siapa yang berhak memilih; b). menerima dan memvalidasi nominasi peserta pemilu (untuk pemilihan, partai politik dan/atau kandidat); c). melakukan pemungutan suara; d). menghitung suara; dan e). mentabulasikan suara.<sup>12</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat kinerja Bawaslu Kota Padang terutama Pengawas TPS dari Prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang dikemukakan oleh Alan Wall, dkk dalam Internasional IDEA. Dijelaskan bahwa Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar bagi penyelenggaraan kepemiluan dan sangat esensial untuk menjamin integritas proses pemilu.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolak ukur/indikator bagi peneliti untuk melihat kinerja dari KPU Kota Padang, diantaranya: a). Independen, lebih menekankan pada ketidakberpihakan lembaga terhadap apapun, baik itu pemerintah maupun politisi yang dapat ditemukan dalam konstitusi; b). Imparsialitas, prinsip ini lebih kepada penekanan sikap internal dari penyelenggara Pemilu; c). Integritas, sikap tanggung jawab yang harus ada dalam setiap penyelenggara Pemilu, dan memiliki wewenang penuh memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu lain yang dianggap akan mencederai proses Pemilu; d). Transparansi, melaporkan setiap kegiatan kepada publik, agar dapat membantu penyelenggara Pemilu dalam memerangi persepsi korupsi, dan dapat mengidentifikasi setiap pelanggaran finansial maupun kepemiluan; e). Efisiensi, prinsip ini menjelaskan mengenai pendanaan yang tepat, baik itu dalam program kerja maupun standar dalam penyelenggaraan Pemilu; f). Profesionalisme, prinsip ini bergantung pada sikap dan perilaku dari setiap penyelenggara yang merupakan pekerja terlatih dan memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilu; g). Pelayanan, ketepatan waktu dari penyelenggara Pemilu terhadap proses kepemiluan.

---

<sup>12</sup> Alan Wall, dkk. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. 2016, hlm, 1.

Selanjutnya Menurut Dwiyanto, dalam Pasalong mengatakan, bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.<sup>13</sup> Terdapat beberapa point yang akan peneliti bahas dari hasil temuan di lapangan dan lebih difokuskan pada fungsi peran PTPS pada saat hari pemilihan. Berdasarkan temuan dan rekomendasi Bawaslu Kota Padang terdapat dua kesalahan yang terjadi merata di TPS yang melakukan PSU. Temuan pertama adalah terdapat pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih akan tetapi diberikan hak pilihnya oleh KPPS. Selanjutnya temuan pemilih yang tidak terdaftar tapi bisa memberikan suaranya di TPS sehingga Pengawas TPS memberikan rekomendasi sehingga terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu 2019 di Kota Padang.

Bawaslu berfungsi sebagai pengawasan, pencegahan dan penindakan demi tercapainya proses pemilu serentak berjalan lancar. Penyelenggara Pemilu, khususnya Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran wajib mengedepankan prinsip berkepastian hukum, prinsip profesionalitas dan prinsip akuntabilitas dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS ditugaskan Petugas TPS (PTSP) yang merupakan petugas dari bawaslu level bawah. Namun, peran PTPS tersebut sangat penting dan krusial keberadaannya yakni berhadapan secara langsung dengan proses dinamis pemungutan dan penghitungan suara. Pada pelaksanaan proses rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019 ini bawaslu masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi bawaslu dalam rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) ini yakni adalah terkendala persyaratan yang sudah ditetapkan. Untuk mencari orang berusia minimal 25 tahun dengan pendidikan terakhir terendah di jenjang sekolah menengah atas atau sederajat yang menjadi hambatan di beberapa daerah.<sup>15</sup>

Sementara, dalam pemungutan suara yaitu tidak semua warga negara Indonesia yang dapat menyalurkan hak pilihnya di pemilu. Ada syarat yang harus dipenuhi, pertama, berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih dan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Kedua, terdaftar dalam daftar pemilih yang didaftarkan 1 kali oleh Penyelenggara Pemilu.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Rezza Perdana Suryana Putra. 2013. *Studi Tentang Kinerja Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (3): 1-10 ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.org](http://ejournal.an.fisip-unmul.org).

<sup>14</sup> Busrang Riandy, Laode Husen, Said Sampara. 2020. *Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Di Provinsi Sulawesi Barat)*. Meraja Journal, Vol 3, No. 2, Juni 2020, hlm, 64.

<sup>15</sup> Dikutip pada [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/20203141/sejumlah-syarat-jadi-kendala-bawaslu-dalam-rekrutmen-pengawas-tps?page=all) tanggal 26 Februari 2019 "Sejumlah Syarat Jadi Kendala Bawaslu dalam Rekrutmen Pengawas TPS" (Online) dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/20203141/sejumlah-syarat-jadi-kendala-bawaslu-dalam-rekrutmen-pengawas-tps?page=all>. Diakses pada tanggal 16 juli 2021, pukul 15:37 Wib.

<sup>16</sup> Undang - Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 198.

Kesalahan dari petugas TPS memberikan atau memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar di TPS berdasarkan point diatas merupakan suatu pelanggaran pemilu yang bisa mengakibatkan terjadinya Pemilihan Suara Ulang (PSU). PSU yang terjadi di Kota Padang yaitu 46 TPS, yang melakukan PSU terbanyak yakni terjadi di kecamatan Lubuk Kilangan sebanyak 28 TPS. Berdasarkan data-data di atas mengindikasikan bahwa sebenarnya adanya persoalan dengan pengawasan. Padahal, hampir setiap TPS itu ada petugas pengawas yang bekerja di sana yaitu Pengawas TPS (PTPS).

Penyebabnya PSU didominasi oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta pemilih yang memiliki KTP bukan domisili daerah tersebut namun dimasukan dalam Daftar Pemilih Khusus yang diberikan hak untuk melakukan pencoblosan.<sup>17</sup> Berdasarkan informasi penyebab terjadinya PSU di Kota Padang adalah karena Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terpengaruhi oleh informasi hoax yang beredar, menyatakan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bagi pemilih bisa memilih di mana berada asalkan memiliki KTP. Sehingga KPPS memberikan izin kepada pemilih untuk memilih menggunakan KTP yang tidak berdomisili di daerah tersebut untuk ikut memilih.<sup>18</sup>

Bentuk pelanggaran pemilih pindah memilih yang tidak terdaftar ini lah yang mendominasi penyebab terjadinya PSU Pemilu 2019 di Kota Padang, baik pemilih pindah memilih yang berasal dari luar Kota Padang, maupun berasal dari daerah yang bukan pemilih terdaftar di TPS tersebut namun penyelenggara pemilu yakni KPPS memberikan izin untuk pemilih tersebut untuk melakukan hak suaranya untuk memilih yang menyebabkan rekomendasi untuk dilakukan PSU. Selain itu penyebab PSU disebabkan oleh pemilih yang sudah lama tinggal di kawasan TPS dia memilih serta kenal dan dekat dengan petugas TPS disana, namun pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun ikut memilih hanya menggunakan KTP-E yang dimiliki sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran.<sup>19</sup>

## 2. Pembentukan Pengawas TPS

Dalam kesatuan sistem, penyelenggara Pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di dalamnya terdapat KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, melainkan juga termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang di dalamnya terdapat Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan kabupaten/kota. Keduanya merupakan kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2019, dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, hlm, 93.

<sup>18</sup> Dikutip pada kompas.com tanggal 20 April 2019 "Bawaslu Padang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS" (Online) dalam (<https://regional.kompas.com/read/2019/04/20/11381551/bawaslu-padang-rekomendasikan-pemungutan-suara-ulang-di-53-tps>), diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 20:55 WIB.

<sup>19</sup> Dorri Putra, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

<sup>20</sup> Arofah, F. A. F. (2016). *Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)*. Jurnal Transformative, 2(1), hlm. 4

Penguatan lembaga ini juga ditandai dengan penambahan fungsi namun pada undang-undang Pemilu lain, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada undang-undang ini fungsi Bawaslu ditambah dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tugas dan kewenangan yang cukup banyak dalam dunia kepemiluan. Lembaga ini dalam menyelenggarakan tugasnya diawasi oleh sebuah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Sejatinya kedua lembaga ini dalam menyelenggarakan pemilu bersifat saling bermitra dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang baik.

Secara hirarki, posisi keduanya adalah dalam posisi sejajar. Meskipun posisi keduanya sejajar dan saling mandiri, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Adapun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan lokus kajian pada peran Pengawas TPS atau PTPS pada saat hari pemilihan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang tidak terlepas dari jalannya kedua lembaga KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini elemen paling rentan dan secara hirarki berada di bawah adalah PTPS dan KPP tentu gesekan dan perselisihan mengenai tugas kedua lembaga ini berimplikasi kepada PSU di 6 Kecamatan di Kota Padang pada tahun 2019.

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu, saat ini lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) memiliki struktur organisasi yang berada pada tingkat nasional hingga sampai kepada TPS yang mempunyai tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tingkatannya. Bawaslu RI terdiri dari 5 orang anggota, Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang anggota, Bawaslu Kabupaten atau Kota 3 atau 5 orang anggota, Panwaslu Kecamatan 3 orang anggota, Panwaslu Kelurahan atau Desa 1 orang anggota dan Pengawas TPS 1 orang anggota pada setiap TPS.<sup>21</sup> Berdasarkan keputusan Bawaslu RI dengan mengeluarkan jadwal pembentukan PTPS untuk pemilu tahun 2019 dilakukan dalam beberapa tahap sebagai wujud dari seleksi PTPS yang profesional.<sup>22</sup>

Dalam penyelenggaraan pemilu dengan merujuk prinsip Electoral Management Body (EMB) bahwa sebuah penyelenggaraan di antaranya harus berdasarkan prinsip keterbukaan atau transparansi. Dalam konteks ini keterbukaan atau prinsip transparansi dapat dilihat dari proses pembentukan PTPS dimana mulai dari tahapan sosialisasi pada badan Bawaslu dan Panwascam hingga pada tahapan pelantikan, segala informasi diumumkan kepada publik dan publik dapat memantau secara langsung berdasarkan timeline dan jadwal yang sudah di tentukan oleh Bawaslu.<sup>23</sup> Untuk tahapan selanjutnya pengumuman tahapan pendaftaran Pengawas TPS setelah disosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi sebagai calon pengawas

---

<sup>21</sup> Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Prov. Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Triswah Yuli Qadri, Ketua Panwascam Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 14:30 WIB di rumah yang bersangkutan.

TPS. Seleksi ini tentunya harus sesuai dengan syarat administrasi yang sudah ditentukan dalam aturan.

Informasi mengenai rekrutmen pengawas TPS secara terbuka melalui media pamflet dan saluran informasi lainnya, yang menjadi paling utama adalah bagaimana calon PTPS itu menguasai wilayah kerjanya khususnya di TPS nya guna lebih memudahkan untuk tahu dengan penduduk yang ikut memilih dengan tujuan pencocokan dan pengecekan melalui DPT.<sup>24</sup> Pengawas TPS harus sesuai dengan jumlah TPS yang ada dalam satu kecamatan tersebut. Dalam perekrutan PTPS harus dilihat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi oleh calon PTPS diantaranya adalah usia yang harus lebih dari 25 tahun dan lulusan pendidikan terakhir harus SMA. Kedua syarat tersebut yang menjadi kendala dalam perekrutan PTPS.<sup>25</sup>

Berdasarkan temuan penelitian dapat dilihat bahwa dalam tahapan Pemilu Bawaslu berkomitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip pedoman utama penyelenggaraan Pemilu Electoral Body (EMB). Dalam hal ini peneliti dapat menganalisis bahwa pada tahapan perekrutan dan pembentukan badan pengawas TPS yang menjadi garda terdepan bagi Bawaslu sebagai badan pengawasan Pemilu dalam menjaga Pemilu yang terbuka dan berintegritas dapat dilihat secara prinsip integritas dan transparansi sudah digunakan sebagai prinsip utama dalam proses perekrutan Pengawas TPS.

Dapat dilihat bahwa Bawaslu Kota hingga Panwascam berkomitmen dalam menyeleksi pengawas TPS yang bersih dari kepentingan apapun dan menekankan pada prinsip keterbukaan. Meskipun demikian dalam tahapan rekrutmen temuan lain menunjukkan dengan perubahan syarat minimal usia sebagai calon PTPS adalah yang berusia 25 tahun hal ini dikarenakan keterbatasan mencari calon PTPS dengan minimal usia 25 dan dengan umur dibawah 25 tahun banyak masyarakat yang berminat.<sup>26</sup>

Berdasarkan temuan di atas, peneliti dapat berkesimpulan bahwa dalam tahapan badan pembentukan PTPS tidak hanya terkendala seleksi calon PTPS yang memiliki kredibilitas sesuai dengan syarat administratif, akan tetapi dengan syarat minimal 35 tahun ternyata juga menjadi catatan penting bagi Panwascam mengingat masyarakat dengan umur di bawah 25 tahun banyak yang berminat dan layak menjadi PTPS pada pemilu 2015.

### **3. Peran Pengawas TPS Pemilu 2019 di Kota Padang**

#### **a) Pengawasan Tahapan Awal Pemungutan Suara**

Dalam struktur dan hirarki pengawas Bawaslu di tingkat kecamatan yakni Panwascam memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam proses dan

---

<sup>24</sup> Seprio Wildo, Ketua Panwascam Lubuk Kilangan, wawancara pada 13 November 2021 pukul 13:15 WIB di rumah yang bersangkutan.

<sup>25</sup> Dorri Putra, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang

<sup>26</sup> Yudi Evanturil, Koordinator Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang, wawancara pada 19 November 2021 pukul 15:25 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.



tahapan penyelenggaraan Pemilu setelah Pengawas TPS dibentuk maka tahapan selanjutnya adalah memberikan bimbingan teknis kepada Pengawas TPS dalam memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Panwascam juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan teknis kepada PTPS untuk membekali mereka dalam menjalankan pengawasan.<sup>27</sup>

Pemahaman tentang tugas dan wewenang yang kurang dari PTPS dapat membuat permasalahan pada saat bertugas. Gesekan dengan penyelenggara ataupun saksi peserta pemilu sangat dimungkinkan jika PTPS tidak dibekali pemahaman yang cukup tentang tugas dan wewenangnya pada saat melakukan pengawasan. Struktur penyelenggara KPU dari tertinggi hingga terendah memiliki resiko dan kelemahan masing-masing, khusus dalam tahapan penyelenggaraan di KPU struktur yang paling rentan adalah KPPS, sedangkan di Bawaslu adalah Pengawas TPS, karena merekalah ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu. Kedua elemen ini baik penyelenggara dan pengawas tentu harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan teknis yang dilakukan merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai tugasnya agar tidak saling bergesekan dan menimbulkan masalah, tetapi memang dapat diakui faktanya bimbingan teknis yang diberikan masih terdapat kelemahan-kelemahan. Hal ini disebabkan dari banyak faktor. Salah satunya adalah SDM yang berada di tingkat bawah memang masih kurang.<sup>28</sup>

Panwascam berdasarkan instruksi dari Bawaslu Kota Padang langsung melakukan Bimtek setelah kegiatan pelantikan. Bimtek tahap pertama ini dilakukan guna memberikan pemahaman awal tentang tugas, fungsi, dan wewenang dari PTPS sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017. PTPS akan memahami fungsi, tugas, dan wewenang sehingga mereka tahu tupoksi dalam pengawasan di TPS kelak. Kejadian sewenang-wenang dan seenaknya sendiri dari PTPS tidak akan terjadi jika mereka mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dari PTPS pada saat tugas di TPS kelak. Bimtek atau bimbingan teknis merupakan upaya yang harus dilakukan Panwascam guna membekali PTPS pengetahuan tentang tugas pengawasan di TPS. Bimtek tahap 1 merupakan bimtek untuk mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang PTPS dalam melakukan pengawasan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017.<sup>29</sup>

Berdasarkan tanggungjawab sebagai pengawas TPS menjalankan fungsi pengawasan, PTPS juga memiliki tugas dalam proses pemeriksaan TPS dan Perlengkapan TPS. Hal ini dilakukan guna memastikan kelengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan dalam menunjang jalannya pelaksanaan perhitungan suara tersedia dengan baik atau tidak atau bahkan didapatkan dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai. Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir kecurangan atau

---

<sup>27</sup> Barli, *Ketua Panwascam Padang Timur*, wawancara pada 24 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB di rumah yang bersangkutan.

<sup>28</sup> Eka Vidya Putra, *Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar*, wawancara pada 15 Maret 2022 pukul 12:05 WIB di Aula Labor FIS UNP.

<sup>29</sup> Surya Efitrimen, *Ketua Bawaslu Prov. Sumbar*, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.

menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses pemungutan suara, perhitungan suara hingga pada tahapan penyerahan kotak suara.<sup>30</sup>

Selanjutnya PTPS juga menjalankan pengawasan dalam proses pemasangan daftar DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terdapat ketidaksesuaian dengan salinan DPT dan DCT yang sudah ditetapkan. Selain itu memastikan salinan DPT untuk masing-masing saksi. Berdasarkan temuan dilapangan pada tahapan ini kadang memang masih terdapat pemahaman pengawas TPS dilapangan dalam menjalankan tugas pengawasannya dalam tugasnya melakukan koreksi dalam proses awal pemungutan suara.<sup>31</sup>

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan peran pengawasan PTPS, pada tahapan awal proses pemungutan suara sudah menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, PTPS menjalankan pengawasan dalam pemeriksaan kelengkapan dukungan TPS hingga pada fungsi pengawasan saksi pasangan calon atau saksi dari calon anggota DPD, DPRD Provinsi Kabupaten atau Kota.

#### **b) Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), tahapan paling menentukan merupakan hari pesta demokrasi. Banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan, kampanye di masa tenang. Pada tahapan ini sudah tidak diperbolehkan lagi berkampanye, sangat rawan terjadinya politik uang atau transaksional jual beli suara. Formulir undangan memilih (C6) tidak terdistribusi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketidakpatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), penyelenggara yang tidak netral, kesalahan pemberian suara bagi pemilih yang pindah memilih, serta kesalahan penghitungan atau pencatatan dalam formulir penghitungan suara (C1 Hologram dan C1 Plano).

Menurut Sarah Birch pada pemilu juga seringkali terjadi malpraktek pemilu, yaitu ada semacam proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perorangan, kelompok atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum.<sup>32</sup>

Namun dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU adalah lemahnya peran dan fungsi pengawasan Pengawas TPS serta koordinasi dengan KPPS. Dari kasus PSU pada Pemilu Kota Padang 2019 yang lalu sudah jelas. Hal itu disebabkan karena kurang maksimalnya fungsi pengawasan dari Pengawas TPS, selain itu KPPS juga kadang luput dalam menjalankan perannya. Badan ini mestinya memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan

---

<sup>30</sup> Riharni, Pengawas TPS 08 Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 20:12 WIB di Bandar Buat Kota Padang

<sup>31</sup> Iriani, Ketua PPL Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 15:17 WIB di Jalan Lolong Ulak Karang Padang.

<sup>32</sup> Brich. S., *Electoral Malpractice*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm, 14.

tugasnya pada hari pemilihan, misal pada kasus pemilih yang tidak terdaftar. Hal ini akan bergantung bagaimana komunikasi antar badan dalam hal ini Pengawas TPS dan KPPS di lapangan tidak memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut penulis, hal itu dapat diminimalisir paling tidak salah satu dapat memahami resiko yang menyebabkan PSU.<sup>33</sup> Selain itu faktanya memang sampai saat ini terkait data pemilih, masalah data pemilih tidak pernah habis menjadi pembahasan. Bahwa data pemilih di setiap pemilu dan Pilkada masih menyisakan sejumlah persoalan yang mengalami pengurangan dan penambahan, terutama Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), langkah pencegahan dalam kegiatan politik uang terutama di masa tenang Bawaslu. Berdasarkan temuan penelitian. Pada tahapan dimulainya proses pemungutan suara banyak terjadi kekeliruan Pengawas TPS maupun KPPS.

Terkhusus untuk Pengawas TPS memiliki peran pertama adalah melakukan pengawasan pelaksanaan tata cara pemungutan suara. Pada tahapan ini Pengawas TPS dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan apakah pelaksanaan tata cara pemungutan suara sesuai prosedur atau tidak.<sup>34</sup> Berdasarkan temuan tersebut jika dilihat dari prinsip Electoral Management Body (EMB) Pengawas TPS pada tahapan proses pemungutan suara sudah menjalankan prinsip profesionalisme dengan menjalankan tugas nya sebagai badan pengawasan di tingkat TPS, selain itu dari temuan tersebut juga dapat dilihat fungsi pencegahan sudah dipahami oleh Pengawas TPS maupun PPL sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya sebagai badan pengawasan di TPS.

### c) Pengawasan Proses Pemungutan Suara

Peran pengawas TPS pada tahapan pengawasan proses pemungutan suara terdapat beberapa item fungsi sebagai badan pengawasan terendah di tingkat TPS. Pertama, Pengawas TPS memiliki tugas menjalankan fungsi pengawasan pemilih yang berhak memilih di TPS. Kedua, pengawas TPS melakukan pengawasan penyerahan surat suara kepada pemilih. Ketiga, pengawasan terhadap penggunaan hak pilih pemilih tambahan atau (DPTb). Keempat, pengawasan terhadap pemilih khusus (DPK). Kelima, pengawasan pelayanan hak pilih pemilih disabilitas. Keenam, pengawasan pemberian suara atau pencoblosan oleh pemilih. Ketujuh, melakukan pengawasan proses memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan pemberian tinta di jari.<sup>35</sup> Dari tujuh peran pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan suara inilah yang menyebabkan PSU di 6 kecamatan di Kota Padang.

Namun demikian temuan dilapangan menunjukkan bahwa penyebab paling dominan dalam berkontribusi terjadinya PSU adalah pada pengawasan Pemilih yang

---

<sup>33</sup> Eka Vidya Putra, *Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar*, wawancara pada 15 Maret 2022 pukul 12:05 WIB di Aula Labor FIS UNP.

<sup>34</sup> Riharni, Pengawas TPS 08 Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 20:12 WIB di Bandar Buat Kota Padang

<sup>35</sup> Pasal 41 huruf f Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019

berhak memilih di TPS dan penggunaan hak pilih pemilih Tambahan (DPTB).<sup>36</sup> Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pada TPS tertentu sudah mengingatkan mengenai kekeliruan pemilih yang menggunakan haknya tidak sesuai dengan alamat KTP pemilih tersebut. Temuan lain juga menunjukkan bahwa selain fungsi pengawasan PTPS terdapat juga faktor lain yang mendukung untuk terjadinya pelanggaran KPU yakni terdapat intervensi Linmas dalam mendorong pemilih yang tidak berdomisili asli di TPS namun diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya.<sup>37</sup> Selain itu terjadinya mobilisasi pemilih yang tidak sesuai dengan syarat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS juga disebabkan adanya sumber informasi yang beredar di tengah masyarakat bahwa pemilih dapat memilih calon presiden dan wakil presiden juga memiliki surat form A5.<sup>38</sup>

Peran pengawas TPS dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu; pertama pengawas TPS secara mekanisme perekrutan sudah mendapatkan bimbingan teknis mengenai tugas dan fungsinya di hari pemungutan suara, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat Pengawas TPS yang keliru dalam memahami tugasnya. Hal ini didasari oleh ketidaktahuan PTPS dalam memahami mana pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kedua, dalam temuan juga dapat dianalisis bahwa Pengawas TPS tidak menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan. Hal ini dapat dijumpai dari tidak adanya pelaporan yang berkelanjutan dari Pengawas TPS dan PPL di kelurahan serta Panwascam dalam menindaklanjuti kekeliruan yang menyebabkan PSU. Ketiga, adanya pembiaran pemilih ke TPS yang tidak sama dengan domisili KTP calon pemilih oleh linmas TPS. Dalam temuan ini Linmas mengizinkan pemilih yang tidak berdomisili di TPS dan tidak membawa persyaratan form A5 untuk dapat tetap memilih. Pada temuan ini peran pengawas TPS juga tidak menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan temuan. Keempat, terjadinya disinformasi pemilih mengenai penggunaan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik di TPS, pada aspek ini baik KPPS maupun Pengawas TPS sama-sama tidak mampu memberikan penjelasan serta minimnya koordinasi dan pemahaman yang sama antara KPPS dan Pengawas TPS mengenai penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan alamat domisili KTP.

#### D. KESIMPULAN

Lemahnya fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan ini karena kualitas SDM yang belum memadai. Hal ini disebabkan karena durasi bimbingan teknis yang diberikan masih kurang, sehingga melemahkan peran Pengawas TPS sebagai badan pengawas pemilu di tingkat TPS. Selain itu mekanisme serta persyaratan rekrutmen

---

<sup>36</sup> Samaratul Fuad, SH, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.

<sup>37</sup> Meysi Yunita, Pengawas TPS 37 Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 16:58 WIB di rumah yang bersangkutan.

<sup>38</sup> Yanti, Ketua PPL Kurao Pagang, wawancara pada 21 Desember 2021 pukul 20:22 WIB by Phone.

PTPS dinilai masih terlalu tinggi hingga tidak dapat menjangkau PTPS yang potensial di bawah syarat umur 25 tahun.

Pengawas TPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS agar memberikan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih. Padahal secara aturan tidak dibenarkan memberikan hak pilih pada pemilih yang tidak memiliki atau secara administratif belum memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya, akan tetapi dilayani atau diberikan hak pilihnya oleh KPPS. Terdapat pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS bersangkutan namun di sisi lain yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik sesuai dengan alamat TPS tempat menggunakan hak pilihnya selain itu pemilih ini juga tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Bawaslu Kota Padang dengan hirarki badan pengawas hingga ke tingkat TPS sudah menjalankan sesuai dengan prinsip electoral management body (EMB) mulai dari prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi pada pelayanan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa prinsip yang belum terimplementasikan secara maksimal hingga pada level terendah pengawasan dalam pelaksanaan badan pengawas pemilu. Terutama pada prinsip profesionalisme, pengawas TPS dalam konteks ini masih terjebak pada pelaksanaan teknis di lapangan, dengan durasi Bimtek yang tergolong singkat berimplikasi kepada pemahaman dan tingkat profesionalisme pengawas TPS dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengawasan di tingkat TPS.

Untuk itu perlu bagi peneliti selanjutnya fokus pada kajian yang membahas aspek hubungan Badan Pengawasan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS dalam hal ini antara PTPS dan KPPS tentunya dengan menggunakan pendekatan dan pisau analisis yang lebih mendalam dan luas. Adapun saran praktis dari hasil penelitian ini, Bawaslu seharusnya melakukan Bimtek secara berkelanjutan bagi Pengawas TPS agar dapat menjalankan perannya dengan maksimal dan penekanan para prinsip Electoral Management Body (EMB). Bawaslu juga di tuntut agar cepat tanggap terhadap laporan yang diajukan oleh KPU mengenai pelanggaran administratif pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## REFERENSI:

- Afifudin, M. 2019. Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Siwaslu Pada Pemilu Serentak 2019. Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu, 2019.
- Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1)
- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2019, dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Brich. S., *Electoral Malpractice*, Oxford: Oxford University Press, 2012
- Buku Saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019. Bawaslu.

- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kartini, Sri Dede. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal Of Governance*, Volume 2, No. 2, Desember 2017.
- Kompas.com. Bawaslu Padang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 di (<https://regional.kompas.com/read/2019/04/20/11381551/bawaslu-padang-rekomendasikan-pemungutan-suara-ulang-di-53-tps>).
- Masmulyadi. 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara). Jakarta : Bawaslu.
- Masrin, M. (2017). Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(1), 68-81.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasional kompas.com. Sejumlah Syarat Jadi Kendala Bawaslu dalam Rekrutmen Pengawas TPS. Diakses pada tanggal 16 juli 2021 di (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/20203141/sejumlah-syarat-jadi-kendala-bawaslu-dalam-rekrutmen-pengawas-tps?page=all>).
- Pemilu 2019 'banyak masalah.'" (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48003875>)
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Riandy, Busrang, Laode Husen, Said Sampara. 2020. Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Di Provinsi Sulawesi Barat). *Meraja Journal*, Vol 3, No. 2, Juni 2020.
- Sidik, A. (2016). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, Tesis: Universitas Lampung, 2016, hlm. 24).
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. (2021). Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and

Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2).

Tosalenda, Budi, Burhan Niode, Stefanus Sampe. 2021. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol 1, No 1, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

Wahyu, Deni, Saputro. 2018. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan Dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2014. Electoral Management Design. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Wall, Alan, dan Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2016. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asisten Demokrasi.

Yin, Robert K. 2004. Studi Kasus, Desain Dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705

## **Wawancara**

Barli, SH, Ketua Panwascam Padang Timur, wawancara pada 24 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB di rumah yang bersangkutan.

Dorri Putra, SE, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

Eka Vidya Putra, Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2022 pukul 12:05 WIB di Aula Labor FIS UNP.

Iriani Indrayadi, Ketua PPL Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 15:17 WIB di Jalan Lolong Ulak Karang Padang.

Meysi Yunita, Pengawas TPS 37 Kelurahan Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 16:58 WIB di rumah yang bersangkutan.

Riharni, Pengawas TPS 08 Kelurahan Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021

pukul 20:00 WIB di Bandar Buat Kota Padang.

Samaratul Fuad, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.

Seprio Wildo, Ketua Panwascam Lubuk Kilangan, wawancara pada 13 November 2021 pukul 13:15 WIB di rumah yang bersangkutan.

Surya Efitrimen, S.Pt, MH, Ketua Bawaslu Prov. Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.

Triswah Yuli Qadri, Ketua Panwascam Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 14:30 WIB di rumah yang bersangkutan.

Yanti, Ketua PPL Kelurahan Kurao Pagang, wawancara pada 21 Desember 2021 pukul 20:22 WIB by Phone.

Yudi Ewanturil, S.Pt Koordinator Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang, wawancara pada 19 November 2021 pukul 15:25 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.